

## BAB II

### PELAKSANAAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

#### 2.1 IMPLEMENTASI DARI SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

No	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Alasan Putusan	Para Pihak	Status Perkara	Uraian Perkara	Uraian
1	1201/Pid.B/LH/2017/PN.SBY	22 Mei 2017	Perampokan ikan dengan maksud untuk diperjualbelikan	Perampok Ikan 1. JUCI ANDRIANA, 24 2. MARGA HARBAH, 21	Putus	Terdapat: 1. H. JUMAR 2. DEDY SUTANTO 3. ETAWAN / 4. SAKILLO	22 Mei 2017
2	3101/Pid.B/LH/2017/PN.SBY	18 Mei 2017	Perampokan ikan dengan maksud untuk diperjualbelikan	Perampok Ikan 1. DEDY ISKANDI, 24, 26	Putus	Terdapat: 1. ANWAR, 21 2. MUHAMMAD SUWANDI 3. RYAN GUNAWAN 4. NISWATI	18 Mei 2017
3	3010/Pid.B/LH/2017/PN.SBY	13 Mei 2017	Perampokan ikan dengan maksud untuk diperjualbelikan	Perampok Ikan 1. THING HARATI, 21	Putus	Terdapat: 1. HAFIDZ, 21 2. ACES, 21 3. HANAN, 21	13 Mei 2017
4	1201/Pid.B/LH/2017/PN.SBY	22 Mei 2017	Perampokan ikan dengan maksud untuk diperjualbelikan	Perampok Ikan 1. ACHMAD ALI, 24 2. HUR RACHMAN, 21	Putus	Terdapat: 1. MUHAMMAD ALI ALI HUR RACHMAN 2. YAMUSY 3. ALI, 21	22 Mei 2017

Gambar 1. Daftar perkara di Website SIPP Pengadilan Negeri Surabaya

Berdasarkan dari gambar tersebut terdapat 4 (empat) putusan perkara yang penulis temukan di SIPP. Namun, pada proses penelitian, penulis mendapatkan 3 (tiga) berkas perkara putusan. Akan tetapi satu putusannya tersebut tidak terdapat ketentuan terkait penjatuhan sanksi pidana denda. Maka berkas putusan yang dapat penulis kaji lebih lanjut ialah perkara pada tahun 2018 dengan nomor perkara 1538/Pid.B/LH/2018/PN.SBY, kemudian pada tahun 2017 nomor perkara 1201/Pid.B/LH/2017/PN.SBY.

Dari daftar perkara-perkara tersebut penulis akan melakukan menjabarkan dari fakta apa saja yang diketemukan didalam persidangan serta

bahan yang menjadi pertimbangan dari hakim dalam menjatuhkan putusannya itu terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* yang setelahnya penulis akan menjabarkan terkait pengimplementasian dari sanksi pidana dendanya yang diberikan terhadap para pelaku dari hasil putusan tersebut.

Pada berkas perkara nomor 1538/Pid.B/LH/2018/PN.Sby. terdapat empat terdakwa yang ditemukan melakukan tindak pidana *illegal fishing* berupa penggunaan bahan peledak pada penangkapan ikan yang dilakukan di perairan Giliraja Kabupaten Sumenep. Atas perbuatan tersebut terdakwa 1 atas nama H. Juhari diatur dan diancam dengan hukuman pidana pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo. Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan iiatas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Lalu untuk terdakwa 2 (Dedi Suyanto), terdakwa 3 (Syamsudin), terdakwa 4 (Kasturo) dikenakan pasal yang sama dengan terdakwa 1 dengan *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terhadap Pasal tersebut Penuntut Umum memberikan tuntutan berupa Pidana Penjara masing-masing berupa 11 (sebelas) bulan dikurangi dengan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya/para terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, guna pertimbangan hakim selanjutnya sebelum memberikan putusannya perlunya mempertimbangkan hal-hal yang terungkap di fakta persidangan yang mana dapat dijadikan acuan hakim dalam menjatuhkan

putusannya, berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman dari para terdakwa tersebut yang mana sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat mengakibatkan kerusakan dan kepunahan ekosistem di laut wilayah Republik Indonesia.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Para terdakwa belum pernah dihukum
  - b. Para terdakwa bersikap sopan, dan mengakui perbuatannya
  - c. Para terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
  - d. Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sebagai pencari nafkah
- Menimbang dari hal-hal yang disebutkan diatas dan berdasarkan rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Hakim menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa berupa hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

Lalu untuk perkara nomor 1201/Pid.B/LH/2017/PN.SBY terdapat tiga terdakwa yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*. Yang mana ketiga terdakwa tersebut dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana “sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat

merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan”, atas hal tersebut penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap masing-masing para terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan subsidair 2 (dua) bulan kurungan. sebelum hakim menjatuhkan putusan maka diperlunya untuk mempertimbangkan akan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mana dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menilai keadaan yang dapat memberatkan serta meringankan dari putusan hakim tersebut diantaranya:

Keadaan yang memberatkan:

- a. Bahwa terdakwa dapat merugikan / membahayakan kelestarian sumber daya ikan di laut

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa mengakui atas perbuatannya
- c. Terdakwa mengaku bersalah
- d. Terdakwa tidak mengulangi atas perbuatan tersebut.

Berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta dari rapat musyawarah Majelis Hakim, para terdakwa kemudian dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dari kedua Putusan tersebut terkandung suatu unsur-unsur yang terdapat pada setiap pasal yang didakwakan kepada terdakwa, pada putusan nomor 1538/Pid.B/LH/2018/PN.Sby, terdakwa 1 didakwakan dengan pasal 84 ayat (3) jo. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo. Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3)” sehingga terdakwa 1 dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dijatuhkan kepada terdakwa 1 dakwaan tunggal khusus.

Kemudian teruntuk terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 pada perkara putusan nomor 1538/Pid.B/LH/2018/PN.Sby terkandung unsur-unsur yang sama dengan para terdakwa yang terdapat pada berkas perkara putusan nomor 1201/Pid.B/LH/2017/PN.Sby yaitu:

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia”

3. Unsur “melakukan penangkapan, ikan dan/atau pembudayaan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)
4. Unsur “dilakukan secara bersama-sama”.

Pada kedua putusan tersebut Hakim dalam menjatuhkan pidananya mempertimbangkan unsur yuridis maupun unsur non yuridis dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. namun pada kedua putusan tersebut tidak terdapat pertimbangan hakim secara merinci yang berhubungan dengan penerapan pidana denda yang dikenakan kepada terdakwa. berdasarkan dengan hasil wawancara penulis dengan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, diketahui bahwa Hakim memang tidak menguraikan secara eksplisit didalam pertimbangannya khususnya pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis maupun non yuridis pada bagian hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. akan tetapi perlu dipahaminya bahwa Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tetap mengacu pada perundang-undangan yang mengaturnya suatu tindak pidana tersebut, yang mana pada tindak pidana *illegal fishing* tersebut digunakanlah hakim peraturan berupa Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo. Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Yang pada Undang-undang tersebut telah diatur

didalamnya mengenai pemberian hukuman berupa sanksi pidana penjara dan sanksi denda yang bilamana terdakwa tersebut tidak mampu membayarkan dendanya hendaknya seorang hakim memberikan subsidair berupa hukuman kurungan sebagai alternatif. Teruntuk pengaturan dari ketentuan pidana dari Undang-undang tersebut termuat pada pasal 84 sampai dengan pasal 101. Kemudian terkait pemberian subsidairnya berupa kurungan hal tersebut diatur berdasarkan KUHP pasal 30 ayat (2).

Hakim berpendapat bahwa sudah selayaknya Hakim dengan pengetahuan dan kecerdasan yang dia miliki dapat melihat dan menghubungkan pekerjaan terdakwa yang diketahui dalam berita acara pemeriksaan maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan besaran pidana denda yang kemudian akan dikenakan kepada terdakwa. selanjutnya teruntuk besaran pidana denda yang terdapat pada suatu perkara biasanya terlihat tidak setara dengan pengganti pidana kurungan yang diberikan yang mana besaran sanksi dendanya tersebut lebih berat ketimbang dengan pidana kurungannya. Hal tersebut didasarkan pada pandangan Hakim yang seyogyanya menyadari bahwa sangat sulit bagi terdakwa untuk membayar pidana denda yang begitu tinggi, yang apabila ditelaah dari pekerjaan atau keadaan ekonomi dari para terdakwa pelaku tindak pidana *illegal fishing* yang mana para pelakunya tersebut merupakan nelayan-nelayan kecil. Oleh karenanya Hakim tidak ingin menjatuhkan pidana penjara pengganti denda yang tinggi dengan dasar bahwa Hakim tidak ingin terdakwa tersebut berpandangan bahwa dia dipidana dengan pidana penjara yang begitu lama

hanya karena dia miskin atau dengan kata lain keadaan ekonomi terdakwa yang membuat terdakwa dipidana begitu lama.

Berdasarkan dari penelitian yang penulis telah lakukan beberapa waktu kebelakang bahwa terkait implementasi dari penerapan sanksi pidana denda pada perkara tindak pidana *illegal fishing*, dari keterangan yang diberikan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya bahwa rata-rata terdakwa tersebut memilih untuk menjalani hukuman pidana penjara serta kurungan ketimbang membayar besaran denda yang dijatuhkan. Hal tersebut didasarkan dari besaran denda yang dijatuhkan dirasa cukup besar nilainya apabila dilihat dari faktor ekonomi yang dimiliki oleh para terdakwa yang hingga akhirnya alternatif yang dapat dilakukan oleh terdakwa tersebut ialah menggantinya dengan menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang dikenakan.

Kemudian berdasar dari keterangan Jaksa yang mana penulis lakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menjabarkan tujuan dari penuntutan pidana denda pada perkara *illegal fishing* tersebut didasarkan dari Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang pada peraturan tersebut mengatur tentang pengancaman terhadap para pelaku tersebut berupa hukuman pokok berupa penjara dan juga denda yang dapat disubsidair dengan kurungan, dan juga agar dapat memberikan alternatif terhadap terdakwa-terdakwa yang mana identitasnya tersebut akan tetap terjaga, hal tersebut guna menghindari pandangan dari lingkungan sosial atau kenalan



dari para terdakwa, terhadap terdakwa sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara, kemudian dengan dipenjaranya terdakwa tentu hal tersebut adalah suatu perampasaan kemerdekaan seseorang.

Terkait dari alur pelaksanaan eksekusi sanksi pidana denda itu sendiri dijelaskan pada Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 perihal eksekusi putusan pengadilan ialah sebagai berikut:

1. Jaksa menerima salinan Putusan Pengadilan dari Panitera Pengadilan Negeri yang memberikan jangka waktu 1 (satu) minggu untuk perkara biasa dan 14 (empat belas) hari untuk perkara dengan Acara Singkat (Pasal 270 KUHAP dan SEMA Nomor 21/1983)
2. Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan
3. Pembayaran denda diberikan waktu 1 (satu) bulan dan karena alasan tertentu dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan (pasal 273 (1) dan (2) KUHAP) kecuali untuk perkara Acara Pemeriksaan Cepat (APC) harus dilunasi seketika.
4. Apabila terpidana tidak mau melaksanakannya, eksekutor dapat menyita barang-barang miliknya untuk dijual lelang yang kemudian hasil lelang dipergunakan untuk melunasi biaya perkara dan denda tersebut (SEMA Nomor 17/1983)
5. Apabila ternyata terpidana tidak mampu membayar karena miskin atau alamatnya tidak ditemukan lagi yang dikuatkan dengan Surat Keterangan

Pamong Praja setempat, dapat diusulkan penghapusannya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (SEJA Nomor SE-008/J.A/7/1981 tanggal 23 Juli 1981)

6. Membuat Berita Acara Pelaksanaan dan mengisi formulir yang ditentukan. Bagi Terpidana yang tidak membayarkan dendanya maka sanksi denda digantikan dengan sanksi kurungan
7. Jaksa akan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-8), yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Rutan dan Terpidana, dengan tembusan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Ketua Pengadilan Negeri dan Penyidik Polri;

Penjabaran lebih lanjut terkait dari alur pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* yang dijatuhi hukuman sanksi berupa penjara dan denda, dalam hal pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dimulai setelah putusan tersebut dibacakan di depan persidangan secara terbuka. Terhadap hasil putusan tersebut terdapat jangka waktu untuk menentukan sikap setelah putusan bagi pihak penuntut umum dan pihak terpidana diberikan batas waktu sampai (7) tujuh hari apakah menerima hasil putusan atau menolak hasil putusan tersebut dengan melakukan upaya hukum yang mana berdasarkan pada aturan KUHAP pasal 233 ayat (2). Terkait kasus *illegal fishing* yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Surabaya para terpidana tidak melakukan upaya hukum dengan begitu maka eksekusi dari putusan pengadilan tersebut dapat segera dilakukan.

Terhadap pihak yang melakukan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Jaksa, sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan pasal 270 KUHAP, yang bunyinya sebagai berikut:

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”

Teruntuk waktu pelaksanaan dari putusan pengadilan tersebut pada pasal 197 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa, “Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan UU ini”. Yang mana pada ayat tersebut tidak menjelaskan secara rinci arti kata atau maksud dari kata “segera” dan tanpa menunjuk ketentuan yang dimaksud. Apabila dikaitkan dengan pasal 270 KUHAP dan berdasarkan alur pelaksanaan dari eksekusi putusan pengadilan diatas pada nomor pertama maka dimungkinkan yang dimaksud dengan “segera” ialah ketika Jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Akan tetapi terhadap jangka waktu bagi panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Jaksa tidak diatur didalam KUHAP, hanya disebutkan pada pasal 226 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa : “pemberian petikan putusan kepada terdakwa yaitu segera setelah petikan putusan kepada terdakwa yaitu segera setelah putusan diucapkan”. Namun Mahkamah Agung memberikan batas jangka waktu pengiriman yang mana terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983,

Panitera diwajibkan mengirimkan salinan putusan salinan putusan kepada Jaksa paling lambat 1 minggu untuk perkara Acara Pemeriksaan Biasa dan paling lambat 14 hari untuk perkara Acara Pemeriksaan Singkat, Dalam hal putusan Mahkamah Agung karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Jaksa dapat mengeksekusi cukup dengan petikan putusan, tanpa menunggu salinan keputusan. Apabila pada jangka waktu yang diberikan tersebut belum diserahkannya salinan putusan tersebut berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Pasal 52A ayat (3) Ketua Pengadilan akan dikenakan sanksi yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian setelah Jaksa menerima salinan putusan pengadilan tersebut maka eksekusi putusan pengadilan pun dapat dilakukan terhadap terpidana pelaku *illegal fishing*. Pada dasarnya salinan putusan tersebut tidak diserahkan secara langsung kepada Jaksa akan tetapi diberikan salinan putusannya tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri, yang kemudian setelahnya Kepala Kejaksaan Negeri tersebut menunjuk satu atau beberapa orang jaksa untuk melaksanakan eksekusi dengan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan kepada jaksa yang ditunjuk tersebut sebagai eksekutornya, biasanya yang menjadi eksekutornya ialah Jaksa yang memegang perkara tersebut di Persidangan.

Terhadap kasus para terpidana *illegal fishing* yang penulis temukan di Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa terpidana tersebut sebelumnya berada di

penahanan Rutan, maka pelaksanaan putusan pengadilannya terhadap terpidana dilakukan dengan cara melakukan penahanan lanjutan sesuai dengan berapa tahun pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi berapa lama terpidana tersebut sebelumnya dilakukan penahanan.

Pada Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur sanksi pidananya tersebut berupa hukuman penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dengan subsidair. Maka terpidana harus menjalani hukuman pidana penjara terlebih dahulu. Jaksa eksekutor tersebut membuat berita acara pelaksanaan putusan (BA-8) yang untuk selanjutnya terpidana tersebut dibawa ke Lembaga Permasyarakatan dengan melampirkan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, surat perintah pelaksanaan (P-48), berita acara pelaksanaan (BA-8), surat perintah penahanan beserta berita acara penahanan, apabila terpidana dilakukan penahanan sebelumnya.

Sedangkan teruntuk pelaksanaan dari sanksi pidana denda tersebut akan diberlakukan setelah terpidana *illegal fishing* selesai menjalani masa hukuman penjaranya tersebut yang telah dikurangkan selama masa terpidana tersebut dipenahanan Rutan. Namun sebelumnya, para terpidana *illegal fishing* tersebut akan ditanyakan terlebih dahulu sesudah putusan pengadilan mengenai kesanggupan/ketidaksanggupan terpidana untuk membayar denda yang dijatuhkan kepadanya yang mana akan dibuatkan surat pernyataan (D-2) oleh Jaksa terkait perkara yang berisi putusan pidana denda. dilihat dari

besaran sanksi denda yang dijatuhkan kepada terpidana *illegal fishing* yang biasanya para pelakunya ialah para nelayan kecil yang kesulitan pada kemampuan ekonominya dengan jangka waktu yang diberikan pada ketentuan diatur pada KUHAP. maka hendaknya bagi terpidana yang tidak mampu membayar denda digantikan dengan menjalani pidana kurungan yang merupakan pidana subsidair yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bagi para terpidana yang akan membayar dendanya tersebut maka diperbolehkan untuk dilakukan pada awal, ditengah, ataupun diakhir masa hukuman penjaranya.

Perihal pelaksanaan pidana denda aturan pada pasal 273 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Sementara itu pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. Menurut penulis hal ini dapat dinyatakan sebagai suatu masalah dimana *das sollen* (apa yang dicita-citakan) dalam hal ini peraturan tentang pelaksanaan pidana denda Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2), berbeda dengan *das sein* (apa yang terjadi/kenyataan) dalam hal ini implementasi atau pelaksanaan pidana denda yang terjadi sebenarnya. Ketika penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yusuf Akbar Amin, selaku Jaksa yang pernah menangani kasus *illegal fishing* di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada kenyataannya beliau menjelaskan bahwa

pembayaran pidana denda tidak dilaksanakan sesuai KUHAP yakni Pasal 273 ayat (1) dan (2) yang hanya berkisar 1 bulan dan dapat diperpanjang 1 bulan lagi apabila terdapat alasan yang kuat. Melainkan lebih berdasarkan dari selama masa pidana penjara yang harus dijalannya tersebut. kemudian beliau melanjutkan mengenai alasan yang kuat tersebut berupa keadaan-keadaan yang diluar kemampuannya. Dan juga pada KUHAP tidak menjabarkan secara rinci dengan apa yang dimaksud dengan alasan yang kuat tersebut, sehingga terpidana tersebut boleh melaksanakan pidana pengganti pidana denda (pidana subsidair berupa kurungan). oleh karena itulah salah satu sulit ditegakkannya pidana denda dengan sebagaimana mestinya.

## **2.2 ANALISA PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA DIKAITKAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Berdasarkan dari data yang penulis temukan di *website* Pengadilan Negeri Surabaya yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) terkait perkara *illegal fishing* terdapat setidaknya 4 perkara yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Surabaya sejak tahun 2017 hingga tahun 2018. Dari semua putusan perkara yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Surabaya tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau tidak adanya upaya hukum lagi yang dilakukan oleh tersangka.

Terhadap penerapan hukuman pelaku *illegal fishing* secara normatif Undang – Undang tentang Perikanan mengatur adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana. Terhadap hal tersebut sebagaimana dasar pemisahan

hakim terhadap dakwaan dalam menjatuhkan hukum tersebut hakim melakukannya secara kumulatif dimana pelaku akan dikenakan hukuman pidana penjara dan denda. Apabila terdakwa tersebut tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan menjalani pidana kurungan.

Terkait penerapan sanksi pidana pada perkara *illegal fishing* terhadap para pelaku tindak pidana *illegal fishing* digunakan peraturan Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang mana ketentuan Sanksi Pidana pada Undang – Undang tersebut diatur pada pasal 84 hingga pasal 101 yang menjabarkan terkait sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* yang pada ketentuan pasal tersebut disebutkan bahwa sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana penjara serta pidana denda, teruntuk terhadap para pelaku tindak pidana *illegal fishing* yang tidak sanggup untuk menebus denda yang diberikan maka harus menjalani pidana kurungan yang sebagaimana telah ditetapkan oleh hakim pada putusan perkaranya.

Pada lingkungan peradilan kedudukan dan fungsi hakim memegang peranan yang sangat vital dalam terciptanya suatu proses peradilan yang adil dan memenuhi rasa keadilan di lingkungan masyarakat. Peranan Hakim menjadi sedemikian penting disebabkan Hakim merupakan tumpuan terakhir dan suatu proses peradilan bagi masyarakat.



Dalam menyelenggarakan peradilan, Hakim mempunyai tugas menegakkan hukum yang mempunyai pengertian bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus berpedomankan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dengan kata lain Hakim harus selalu menegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum itu sendiri.

Dasar hukum pemikiran Hakim ini merupakan langkah dan musyawarah antara majelis hakim yang sedang menangani suatu perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan atau dapat dikatakan dasar hukum pemikiran hakim harus dilakukan oleh Hakim manakala akan menjatuhkan putusan. Di dalam pasal 25 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan semua perkara yang diadili wajib memuat dasar pemikiran yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. Dasar pemikiran Hakim ini dimusyawarahkan dalam rapat majelis Hakim yang menangani suatu perkara tersebut.

Secara implisit di dalam Undang-Undang tidak diatur secara tegas mengenai berat ringannya pidana namun secara eksplisit dapat ditemukan beberapa ketentuan yang dapat digunakan bagi hakim sebagai pedoman, diantaranya pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa dalam mempertimbangkan berat

ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat pelaku dari tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu, adanya kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus didasarkan pada keyakinan Hakim melalui alat bukti yang sah ditentukan oleh Undang-Undang, lebih lanjut pada suatu peraturan perundangan-undangan umumnya tidak terdapat ketentuan pemberian sanksi pidana minimum umum dan hanya dicantumkan maksimum besaran sanksinya, salah satunya adalah Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, sehingga menyebabkan terciptanya suatu variasi putusan yang sangat beragam. Hal demikian mengingat subjektifitas masing-masing hakim sebagai manusia individu pasti terdapat suatu perbedaan.

Perkara-perkara terkait *illegal fishing* mulai sering terdengar khususnya selama masa jabatan mantan menteri kelautan dan perikanan dipegang oleh Susi Pudjiastuti pada periode kerja 2014-2019, menteri Susi Pudjiastuti ini terkenal dengan tindakannya yang tidak segan-segan dalam menenggelamkan kapal-kapal yang ditemukan melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan teritori laut Indonesia, hal tersebut mulai menjadi sorotan masyarakat, oleh karena itu menjadi ujian yang berat bagi lembaga peradilan dalam usaha menegakkan supremasi hukum dan agar selalu tercipta keadilan dalam masyarakat.

Pada perkara *illegal fishing* di Pengadilan Negeri Surabaya yang ditemukan oleh penulis kasusnya rata-rata terkait dengan kepemilikan bahan peledak yang digunakan untuk penangkapan ikan dimana diantara suatu kasus mempunyai persamaan pasal yang didakwakan oleh majelis hakim tersebut yaitu pasal 84 ayat 1 Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948. Kedua pasal tersebut yang umumnya diberikan pada pelaku tindak pidana *illegal fishing* di Pengadilan Negeri Surabaya tergantung dari tindakannya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Mashuri Effendi, SH.MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya serta Bapak Yusuf Akbar Amin, SH. MH. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak yang pernah menangani kasus perkara tindak pidana *illegal fishing*, bermula dari suatu tuntutan yang ditentukan oleh Jaksa kemudian putusan hasil pertimbangan Hakim, beberapa hal yang menjadi pertimbangan–pertimbangan terhadap setiap perkara tindak pidana *illegal fishing*, yaitu:

1. Terdakwa belum pernah dihukum

Hal mendasar yang menjadi pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yaitu apakah terdakwa tersebut sebelumnya pernah

dihukum atau tidak. Dalam hal memberikan pidana, dimana diatur dalam KUHP hanya terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana salah satunya yaitu *residive* atau pengulangan tindak pidana yang sama.

## 2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Kemudian faktor yang selanjutnya dalam memperhitungkan atau mempertimbangkan berat ringannya suatu hukuman pidana yang akan diberikan ialah keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa yang mana jika terdakwa tersebut mengakui dan menyesali perbuatannya. Hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan dalam proses persidangan terlebih dalam kasus tindak pidana *illegal fishing*, hakim harus benar-benar memperhatikan sikap dari para terdakwa mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, hingga persidangan berlangsung. Apakah terdakwa tersebut benar-benar menyesali tindakannya tersebut atau justru menunjukkan hal-hal yang menyepelekan, hal tersebut membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam serta keputusan bersama dengan para majelis hakim ketika akan menentukan berat atau ringannya dalam menjatuhkan hukuman pidananya. Sehingga setelah dijalaninya suatu hukuman tersebut para pelaku tindak pidana *illegal fishing* akan benar-benar merasa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.

## 3. Terdakwa bersikap sopan ketika persidangan berlangsung

Dalam proses persidangan yang menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan dilihat dari sikap terdakwa yang selama proses persidangan hal ini tentunya kembali terhadap

keadaan-keadaan yang terdapat didalam diri terdakwa. Dalam menentukan besaran hukuman pidananya tersebut Hakim dapat meringankan dan dapat juga memberatkan pidana tergantung sikap dari terdakwa. Hakim dapat memberikan hukuman pidana yang meringankan apabila selama proses persidangan terdakwa menghormati proses persidangan, sopan dalam mengikuti proses persidangan, kemudian ketika dalam memberikan keterangan terkait tindak pidana yang ia lakukan menjelaskan dan menjabarkan secara jelas dan rinci, tidak ragu-ragu serta tidak terbelit-belit dalam memberikan keterangan tentang tindak pidana yang dilakukannya.

#### 4. Dampak atau akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan

Pada setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tentu akan memberikan dampak atau akibat baik terhadap dirinya sendiri atau lingkungan sekitarnya. Hal tersebut menjadikan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan berat atau ringannya suatu hukuman pidana yang diberikan, sedangkan bagi jaksa adalah sebagai takaran atau ukuran dalam memperkirakan kerugian yang diakibatkan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut seimbang dengan tuntutan yang nantinya akan diberikan. Dalam hal ini kasus tindak pidana *illegal fishing* sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan dampak atau akibat besar yang berkaitan dengan kelestarian dari sumber daya ikan yang ada di laut. Terhadap terdakwa yang melakukan tindakan *illegal fishing* yang mana rata-rata pada kasus yang penulis dapatkan di Pengadilan Negeri Surabaya para terdakwa tersebut melakukan *illegal fishing* dengan

menggunakan bahan peledak hal tersebut tentu akan menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem yang terdapat di laut serta akan mengurangi populasi ikan yang terdapat di laut dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu tindak pidana tersebut dapat dijadikan salah satu dasar pemikiran atau pertimbangan Hakim maupun Jaksa dalam menentukan hukuman pidana yang akan diberikan terhadap terdakwa para pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

5. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sebagai pencari nafkah

Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga juga dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan baik oleh seorang Hakim ataupun Jaksa dalam memberikan suatu berat atau ringannya suatu hukuman pidananya. Dimana pidana yang diberikan tersebut akan memberikan penderitaan yang cukup besar bagi terdakwa maupun keluarganya. Jika memang terdakwa merupakan pencari nafkah bagi keluarganya dengan dasar pemikiran atau pertimbangan hakim bisa memberikan pidana yang lebih ringan karena dilihat dari dampak yang akan terjadi pada keluarga terdakwa apabila terdakwa mendapat pidana yang berat, sebab terdakwa merupakan tanggungan keluarga sebagai pencari nafkah yang mana guna memenuhi kebutuhan dari keluarganya.

Pada kasus yang penulis melakukan penelitian tersebut yang mana diantaranya perkara nomor 1538/Pid.B/LH/2018/PN.Sby, dan perkara nomor 1201/Pid.B/LH/2017/PN.SBY. Yang pada kedua perkara tersebut para pelakunya tidak menjalani sanksi dendanya hal tersebut dikarenakan dari

kemampuan ekonomi dari para pelaku tindak pidana *illegal fishing* tersebut masih belum mampu untuk membayarkan denda yang dijatuhkan kepadanya oleh karenanya para terpidana tersebut menjalani hukuman subsidair berupa kurungan yang sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga dari yang penulis temukan dilapangan bahwa para terpidana tersebut tidak menjalankan sanksi denda yang dijatuhkan, atas alasan ekonomi oleh karenanya terpidana hanya mampu menjalani hukuman pidana penjara dan kurungan.

Berdasarkan dari dasar pemikiran serta hal-hal yang menjadi pertimbangan seorang Hakim yang menjatuhkan putusan pidananya serta Jaksa yang memberikan tuntutan tersebut. dari hal-hal tersebut penulis memiliki pandangan jika yang menjadi acuan dari Hakim ataupun Jaksa dalam menentukan suatu berat atau ringannya suatu hukuman pidana tersebut diantaranya dari aspek latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yaitu kondisi sosial, dimana kondisi sosial tersebutlah yang memiliki pengaruh dari cara pandangnya, profesionalisme yang seperti pengetahuan, wawasan, keahlian, dan ketrampilan. Oleh karena itu pada suatu penentuan besaran sanksi, berat atau ringannya penjatuhan hukuman pidana suatu pelaku tindak pidana khususnya *illegal fishing*, dilihat dari Undang-undang berlaku yang mana pada tindak pidana *illegal fishing* ini beracuan pada Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan serta ada pula Undang – Undang

Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948, kemudian terdakwa sebagai dasar pertimbangan Hakim, kemudian tuntutan Jaksa sebagai dasar pertimbangan Hakim.

Berdasarkan dari uraian tersebut penulis memahami terkait keefektivitasan dari penerapan sanksi denda itu sendiri terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* masih belum bisa maksimal dikarenakan para terpidana yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* rata-rata merupakan nelayan-nelayan kecil yang tidak mampu membayar denda yang dibebankan. Oleh karenanya terpidana menjalani pidana kurungan. Dengan para terpidana yang lebih menjalankan hukuman kurungan yang mana merupakan pengganti dari sanksi denda maka tujuan dari diberikannya sanksi denda tersebut menjadi kurang efektif didalam memberikan rasa efek jera terhadap para pelaku tindak pidana *illegal fishing* dikarenakan para terpidana tersebut yang menjalankan hukuman tidak membayar denda, yang akhirnya lebih menjalani hukuman kurungan tersebut. selain itu pada penerapan sanksi denda itu sendiri tidak mengatur ketentuan upaya paksa yang dapat dilakukan oleh jaksa eksekutor terhadap para terpidana, yang pada akhirnya penerapan pidana denda itu sendiri tidak dapat dipaksakan kepada terpidana.